

Nomor : 101/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Situbondo, 20 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Di-

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Surat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang kedua, sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu kami **imbau** kembali beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon memperhatikan serta memedomani **Pasal 68 Undang-undang 10 Tahun 2016** dan **Pasal 19 s.d Pasal 23 PKPU Nomor 13 Tahun 2024**, di antaranya;
 - KPU Kabupaten Situbondo memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
 - Pasangan Calon yang mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
 - Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;

- Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon jika terdapat alasan ketidak hadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas;
- Apabila Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
- Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
- Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal;
- Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;
- Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- Moderator sebagaimana dimaksud, dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
- Moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon; dan
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;

- KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- Memastikan materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan Daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan Daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional; dan
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
- 2. Dalam hal memberikan akses bagi penyandang disabilitas, maka KPU Kabupaten Situbondo agar memfasilitasi juru bahasa isyarat (***Deaf Interpreter***);
- 3. KPU Kabupaten Situbondo agar melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Situbondo dan pihak keamanan stasiun TV (JTV) guna keamanan selama pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, baik di dalam studio TV maupun di luar studio TV;

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.